

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 11

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 8 JULI 2013  
NOMOR : 11 TAHUN 2013  
TENTANG : **TERTIB RAMADHAN DI KOTA SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2013

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 11

2013

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG :

TERTIB RAMADHAN DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai salah satu perwujudan visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Masa Jabatan 2013 – 2018 yaitu Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil Alamin dan dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan di Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Tertib Ramadhan di Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 12 Seri C - 1 );
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E - 5);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penertiban Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C - 4);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 19,);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TERTIB RAMADHAN DI KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Tertib Ramadhan di Kota Sukabumi dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Sukabumi.

Pasal 2.....

## Pasal 2

- (1) Masyarakat yang beragama Islam agar :
  - a. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan melaksanakan ibadah shaum/puasa dan shalat tarawih yang disempurnakan dengan zakat fithrah, infaq, dan shodaqoh; dan
  - b. menghindari segala perbuatan yang dapat mengurangi dan/atau membatalkan ibadah shaum/puasa serta segala perbuatan yang mengarah pada terganggunya ketertiban dan keamanan.
- (2) Masyarakat yang beragama non Islam agar saling menghormati, menghargai dan tenggang rasa kepada masyarakat yang beragama Islam yang sedang menjalankan ibadah shaum/puasa demi terpelihara dan terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tertib Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masyarakat dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengarah pada perjudian dan sebagainya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan perbuatan maksiat;
- c. membuat, menyimpan, memperjualbelikan, menyulut, dan/atau membunyikan petasan/bunga api yang dilarang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4.....

#### Pasal 4

Pengusaha restoran, rumah makan, warung nasi, dan sejenisnya hanya **diizinkan** berjualan mulai pukul 16.00 WIB, dalam rangka menghormati masyarakat yang beragama Islam yang sedang menjalankan ibadah shaum/puasa.

#### Pasal 5

Pengusaha hiburan malam seperti karaoke, klub malam, pub, diskotik, billiard, ketangkasan, dan permainan lainnya yang sejenis **tidak diizinkan** menjalankan usahanya/tutup selama bulan suci ramadhan terhitung mulai tanggal 1 Ramadhan sampai dengan tanggal 29 atau 30 Ramadhan sesuai pengumuman resmi Pemerintah.

#### Pasal 6

Bagi pegawai atau masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, dikenakan sanksi :

- a. diserahkan pada atasan langsung masing-masing untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan aturan disiplin kepegawaian masing-masing; atau
- b. diserahkan pada sanksi sosial.

#### Pasal 7

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi yang mengacu pada :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelarangan Pelacuran;

c. Peraturan.....

- c. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial; dan
- e. Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

#### Pasal 8

Badan Usaha dan/atau Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan pemberian izin gangguan.

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 8 Juli 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 8 juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580815 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 11



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG : TERTIB RAMADHAN DI KOTA  
SUKABUMI

JENIS PETASAN/BUNGA API YANG DILARANG

- a. Petasan/bunga api yang berisi:
  - 1) bahan-bahan peledak seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Mei Tahun 1931 (STBL 1931 No. 168);
  - 2) Penggalak, Detonator, Sumber Detonator dan bahan-bahan dengan sifat bekerja yang sesuai;
  - 3) bahan-bahan dan misiu yang dengan sendirinya atau dengan sebab kecil dapat terbakar atau meledak;
  - 4) bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting.
- b. Petasan/bunga api berbahaya yaitu petasan/bunga api yang isian misiuinya lebih dari 20 gram dengan ukuran 2 inchi sampai dengan 8 inchi (kecuali mendapat izin dari Polri).
- c. Petasan/bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang beratnya misiu yang berada di dalamnya lebih besar daripada beratnya  $\frac{1}{3}$  bagian satuan petasan/bunga api (petasan/bunga api yang berukuran di atas 8 inchi).

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 8 Juli 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

